



PUTUSAN

Nomor 1174/Pdt.G/2024/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

RUSILOWATI HANDOJO, bertempat tinggal di Jalan Gayungsari 2 No.9 RT 03 RW 04, Kel. Gayungan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada O'od Chrisworo, S.H., M.H., Ernando Shiepant, S.H., Veronika Yunani, S.H dan Hanif Zahron, S.H. Para Advokat pada kantor hukum "O'od Chrisworo, S.H., M.H.& Partners", berkantor di Jl. Kerinci 20 Pepelegi Waru – Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

L a w a n

Davit Susanto, bertempat tinggal di Jalan Gayungsari 2 No.9 RT 03 RW 04, Kel. Gayungan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 31 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 07 Nopember 2024 dan dicatat dalam register perkara perdata Nomor 1174/Pdt.G/2024/PN.Sby, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah janda cerai mati dengan 3 (tiga) orang anak yang menjalin hubungan dengan Tergugat yang masih bujang dan akhirnya memutuskan untuk melangsungkan Perkawinan ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan Perkawinan di Surabaya pada tanggal 21 Februari 2019 pada Kantor Dispenduk Capil Kota Surabaya berdasarkan Akta Perkawinan No. 3578-KW-270220-19-0001 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya sebagai suami isteri, dan tinggal rumah di Kutasari dan terakhir di Gayungan 2 No. 9 Surabaya dan tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa pada awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak Penggugat usaha Penggugat mengalami permasalahan dan kemacetan anak anak Penggugat mempertanyakan keberadaan Tergugat yang tidak mau bekerja dan hanya mengikuti Penggugat, sehingga Penggugat mencoba bertahan agar anak anak Penggugat dewasa serta meminta kepada Tergugat untuk bekerja dan mencari Penghasilan akan tetapi Tergugat mengacuhkan saja dan menimbulkan percekcoan terus menerus serta Penggugat memutuskan harus menggugat cerai dan berpisah dengan Tergugat, meski Tergugat ingin tetap mempertahankan Perkawinan, oleh karena Tergugat tidak mau bekerja dan anak anak Penggugat juga takut kalau harta Penggugat dikuasai Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat terus menerus terjadi percekcoan ;
5. Bahwa karena setelah anak anak Penggugat sudah dewasa dan Tergugat tetap juga tidak mau bekerja, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang lebih dua tahun dan Tergugat tidak juga mau bekerja ;
6. Bahwa kebahagiaan hidup yang diharapkan dalam perkawinan ternyata tidak dapat dipertahankan karena sudah tidak memungkinkan lagi bagi Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama mengingat Tergugat yang terus menerus tidak mau bekerja membuat cekcok serta sudah lama pisah ranjang dan mengabaikan anak anak Penggugat, jelas keadaan ini bertentangan dengan Pasal 33 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin, yang satu kepada yang lain";
7. Bahwa retaknya perkawinan dapat terjadi sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 (f) PP RI NOMOR 9 TAHUN 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
8. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu Suami-Istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain sebagaimana yang diharapkan dalam suatu lembaga perkawinan serta antara keduanya menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali bersama, maka adalah beralasan Gugatan Cerai dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Th. 1975 sebagai pelaksanaan dari UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan);

Halaman 2 dari 9 Putusan nomor 1174/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan perkawinannya di Surabaya tanggal 21 Februari 2019 pada Kantor Dispenduk Capil Kota Surabaya berdasarkan Akta Perkawinan No. 3578-KW-270220-19-0001, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyerahkan salinan putusan aquo kepada Kepala Dinas Kependudukan Capil Kota Surabaya untuk dicatatkan dalam Register adanya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat serta menerbitkan Akta Cerai bagi Penggugat dan Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau: apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, dan untuk Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan untuk sidang tanggal 19 Nopember 2024, sidang tanggal 26 Nopember 2024, sidang tanggal 03 Desember 2024 dan sidang tanggal 10 Desember 2024;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka atas ketidakhadirannya tersebut (*default without reason*). serta mengingat asas pemeriksaan perkara yang cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim menganggap panggilan atas Tergugat dalam perkara ini telah dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku, sesuai Pasal 126 HIR untuk dilanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-27022019-0001, tanggal 27 Pebruari 2019, bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3578082010170001 atas nama kepala keluarga Davit Susanto, tertanggal 19 Mei 2023, bukti P-2 ;
3. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Davit Susanto tertanggal 19 Nopember 2024, bukti P-3 ;

Bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata telah sesuai dengan surat aslinya;

Halaman 3 dari 9 Putusan nomor 1174/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah menerangkan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Rizka Kusuma Wardani

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak ;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah wiraswasta sedangkan Tergugat pekerjaannya serabutan ;
- Bahwa yang mencukupi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai percekcoakan dan pertengkaran ;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi ;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi hingga sekarang ;

2. Saksi Adi Sujarwo

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak ;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah wiraswasta sedangkan Tergugat pekerjaannya serabutan ;
- Bahwa yang mencukupi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai percekcoakan dan pertengkaran ;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi ;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu hal lagi yang diajukan dipersidangan, selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dan hal tersebut merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 4 dari 9 Putusan nomor 1174/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan tidak pernah hadir dipersidangan atau menunjuk kuasanya dan tanpa memberitahukan alasan ketidakhadirannya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya beralasan untuk diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang lebih mengetahui tentang kehidupan sehari-hari rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2019 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 27 Februari 2019, diputus dengan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi hingga sekarang, sehingga tidak mungkin dapat dipersatukan kembali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat agar perkawinan diputuskan karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kota Surabaya pada tanggal 27 Februari 2019 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 27 Februari 2019 dan telah diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-27022019-0001, tertanggal 27 Februari 2019, (Vide bukti P-1 dan bukti P-2);

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang mengetahui kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok dari gugatan *a quo* adalah dalil Penggugat dalam mengajukan perceraian dengan alasan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan ada tiga hal yang menyebabkan suatu perkawinan dapat putus, yaitu karena kematian,

Halaman 5 dari 9 Putusan nomor 1174/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian atau atas keputusan pengadilan. Bahwa selanjutnya menurut Pasal 39 ayat 1 dan 2, khusus untuk perceraian dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur alasan-alasan perceraian sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan pertengkaran terus menerus yang tidak menemukan jalan damai. Bahwa pada puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah rumah. Selanjutnya dari bukti P-3 Tergugat telah menandatangani pernyataan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum kedua gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 dari Gugatan Penggugat dikabulkan maka sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam buku register tentang perceraian dan daftar catatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan selanjutnya untuk

Halaman 6 dari 9 Putusan nomor 1174/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut setelah menerima salinan resmi dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) UU RI Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk diterbitkan Akta Perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum serta tidak bertentangan ketertiban umum dan kesusilaan, oleh karenanya dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Pihak Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Pihak Tergugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan akan Peraturan Perundang-Undangan khususnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang perkawinan dan Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal-Pasal lain dari Peraturan-Undang yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah tercatat dan sudah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-270220-19-0001, tanggal 27 Pebruari 2019, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk didaftar dan dicatat dalam register tentang Perceraian dan daftar catatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 7 dari 9 Putusan nomor 1174/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Surabaya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari untuk dicatat dalam buku daftar perceraian yang disediakan untuk diterbitkan akta perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purnomo Hadiyanto, S.H., dan Muhammad Sukanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tri Prasetyo Budi, S.H. Panitera Pengganti, dan telah di kirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purnomo Hadiyanto, S.H

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H

Hakim Anggota

Muhammad Sukanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Tri Prasetyo Budi, S.H

Perincian Biaya :

Halaman 8 dari 9 Putusan nomor 1174/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp.	150.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	80.000,00
- Biaya PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00
- Biaya Saksi	Rp.	100.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00 +
Jumlah.....	Rp	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah)